



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYEDIAAN BANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Penyediaan Bangunan Gedung Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 148);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN BANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
7. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
9. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
10. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (*single event*).

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyediaan bangunan gedung olahraga yang mengatur kriteria minimal mengenai berbagai aspek terkait dengan gedung dan lingkungan sekitar gedung yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan kegiatan keolahragaan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai acuan Perangkat Daerah, pemangku kepentingan keolahragaan dan masyarakat di Daerah Provinsi dalam menjamin mutu penyediaan bangunan gedung olahraga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

STANDAR BANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyediaan bangunan gedung olahraga dilaksanakan sesuai standar bangunan gedung olahraga.
- (2) Standar bangunan gedung olahraga, meliputi:
 - a. tipologi;
 - b. lokasi;
 - c. zonasi dan sirkulasi;

- d. parkir;
- e. arena;
- f. fasilitas pemain;
- g. ruang pengelola kejuaraan olahraga/kegiatan;
- h. fasilitas media;
- i. fasilitas pengelola gedung;
- j. fasilitas penonton;
- k. fasilitas keselamatan dan keamanan;
- l. fasilitas komunikasi;
- m. utilitas bangunan;
- n. utilitas pencegahan bahaya kebakaran; dan
- o. struktur dan bahan.

Bagian Kedua

Tipologi

Pasal 5

- (1) Tipologi bangunan gedung olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Tipe A;
 - b. Tipe B; dan
 - c. Tipe C.
- (2) Tipologi bangunan gedung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. jumlah cabang olahraga yang difasilitasi;
 - b. jumlah lapangan olahraga untuk kejuaraan olahraga atau latihan;
 - c. ukuran arena gedung; dan
 - d. kapasitas tempat duduk.

Pasal 6

- (1) Bangunan gedung olahraga Tipe A, sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, memfasilitasi cabang olahraga:
 - a. bulutangkis;
 - b. bola voli;
 - c. bola basket;
 - d. futsal;
 - e. tenis lapangan;
 - f. senam; dan
 - g. sepak takraw

- (2) Bangunan gedung olahraga Tipe B, sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, memfasilitasi cabang olahraga:
- bulutangkis;
 - bola voli;
 - bola basket;
 - futsal;
 - tenis lapangan; dan
 - sepak takraw.
- (3) Bangunan gedung olahraga Tipe C, sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, memfasilitasi cabang olahraga:
- bulutangkis;
 - bola voli;
 - bola basket;
 - futsal; dan
 - sepak takraw.

Pasal 7

- (1) Jumlah fasilitas lapangan olahraga pada gedung olahraga Tipe A, disesuaikan untuk kejuaraan seluruh cabang olahraga tingkat nasional/intenasional dan lokal, serta latihan.
- (2) Jumlah fasilitas lapangan olahraga pada gedung olahraga Tipe B, disesuaikan untuk:
- kejuaraan sebagian cabang olahraga tingkat nasional/intenasional;
 - kejuaraan seluruh cabang olahraga tingkat lokal; dan
 - latihan seluruh cabang olahraga.
- (3) Jumlah fasilitas lapangan olahraga pada gedung olahraga Tipe C, disesuaikan untuk:
- kejuaraan sebagian cabang olahraga tingkat lokal; dan
 - latihan seluruh cabang olahraga.
- (4) Rincian jumlah fasilitas lapangan olahraga pada gedung olahraga sesuai tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Ukuran arena gedung olahraga sesuai tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dihitung berdasarkan:
- panjang dan lebar bangunan, termasuk zona bebasnya;
 - tinggi langit-langit area permainan; dan
 - tinggi langit-langit zona bebas,
- (2) Rincian ukuran arena gedung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Kapasitas tempat duduk gedung olahraga, sebagai berikut:

- a. Tipe A, memiliki kapasitas paling sedikit 3.000 (tiga ribu) tempat duduk;
- b. Tipe B, memiliki kapasitas 1.000 (seribu) sampai 3.000 (tiga ribu) tempat duduk; dan
- c. Tipe C, memiliki kapasitas paling banyak 1.000 (seribu) tempat duduk.

Bagian Ketiga

Lokasi

Pasal 10

Lokasi bangunan gedung olah raga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kesesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. ketersediaan sistem infrastruktur yang memadai, antara lain transportasi, listrik, air bersih, saluran kota, dan telekomunikasi; dan
- c. ketersediaan fasilitas akomodasi dan kesehatan yang memadai, terutama apabila akan diselenggarakan kejuaraan olahraga internasional.

Pasal 11

- (1) Pembangunan bangunan gedung diarahkan sesuai konsep bangunan hijau (*green building*)
- (2) Untuk memenuhi konsep bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lahan yang disediakan untuk bangunan gedung olah raga harus mempunyai Koefisien Dasar Bangunan paling besar 20% (dua puluh persen).
- (3) Kelebihan luasan lahan dari bangunan gedung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk arena kegiatan olahraga di ruang terbuka, taman, penghijauan, jalur pedestrian, jalan, dan parkir.

Pasal 12

- (1) Dalam hal ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 9 ayat (2) tidak tersedia, maka lahan yang disediakan harus memiliki luasan paling sedikit 3 (tiga) kali luas lantai dasar bangunan gedung olahraga.
- (2) Kelebihan luasan lahan dari bangunan gedung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk ruang terbuka hijau, ruang publik, dan parkir.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat keterbatasan penyediaan lahan, maka lahan yang disediakan dapat memiliki luasan paling sedikit 2 (dua) kali luas lantai dasar bangunan gedung olahraga.

- (2) Penyediaan lahan untuk bangunan gedung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melalui kajian khusus terhadap dampak lingkungan.

Pasal 14

- (1) Lahan yang disediakan dan direncanakan untuk bangunan gedung olahraga, memiliki kriteria teknis sebagai berikut:
- a. merupakan sebidang tanah yang rata;
 - b. tidak memiliki kemiringan ekstrem atau memiliki bentuk lahan (geomorphologi) yang aman;
 - c. memiliki daya dukung tanah yang baik;
 - d. tidak labil;
 - e. bukan rawa; dan
 - f. tidak berada pada daerah rawan longsor.
- (2) Dalam hal Lahan yang disediakan dan direncanakan berada pada daerah rawan gempa, harus memperhatikan kekuatan struktur bangunan berdasarkan ketentuan bangunan tahan gempa.
- (3) Penyediaan lahan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akibat keterbatasan lahan, dapat dilaksanakan dengan kompensasi dalam bentuk teknologi dan biaya.

Pasal 15

Pemilihan lahan untuk lokasi bangunan gedung olahraga diarahkan pada kawasan yang tidak memiliki curah hujan tinggi, berangin kencang, dan/atau memiliki frekuensi dan intensitas petir yang tinggi.

Pasal 16

- (1) Pembangunan gedung olahraga tidak berdampak pada kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan.
- (2) Pembangunan bangunan gedung olahraga dan lingkungannya harus dapat menjadi area penghijauan, memiliki fungsi paru-paru kota, dan memberikan kontribusi positif pada kawasan sekitar.

Bagian Keempat

Zonasi dan Sirkulasi

Paragraf 1

Zonasi

Pasal 17

Perencanaan tapak bangunan gedung olahraga dan lingkungannya, meliputi:

- a. zona publik;
- b. zona khusus untuk olahragawan, pengelola kegiatan, *very important person*, dan pelayanan;
- c. zona keamanan.

Pasal 18

Penetapan Zona publik dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b, ditetapkan untuk memberikan kemudahan, kejelasan, dan ketertiban, serta keamanan pada saat berlangsungnya kejuaraan olahraga dan kegiatan lain, di dalam dan di luar bangunan gedung, atau di sekitar bangunan gedung.

Pasal 19

- (1) Zona keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
 - a. zona 1, meliputi arena dan pengamanan sementara;
 - b. zona 2, meliputi tribun dan sirkulasi penonton;
 - c. zona 3, yaitu fasilitas penunjang kegiatan; dan
 - d. zona 4, yaitu bagian luar bangunan gedung.
- (2) Zona 1 merupakan pengamanan bagian utama dan pusat dari bangunan gedung olahraga dan berfungsi untuk:
 - a. tempat berlangsungnya kegiatan olahraga;
 - b. masuk dan keluar arena; dan
 - c. pemisah area penonton dan sirkulasi olahragawan.
- (3) Zona 2 merupakan pengamanan fasilitas penonton yang ada di dalam gedung olahraga dan berfungsi untuk:
 - a. menertibkan penonton;
 - b. pengaturan sirkulasi; dan
 - c. jalur evakuasi dalam gedung.
- (4) Zona 3 merupakan pengamanan untuk seluruh fasilitas penunjang kegiatan yang berada di dalam bangunan gedung olahraga dan berfungsi untuk:
 - a. akses langsung dengan bangunan luar;
 - b. pengaturan sirkulasi; dan
 - c. evakuasi dalam kondisi kedaruratan.
- (5) Zona 4 merupakan pengamanan pada bagian luar bangunan atau keliling bangunan gedung olahraga (perimeter) dan berfungsi untuk:
 - a. daerah bebas kedaruratan;
 - b. area sirkulasi di luar bangunan gedung dan penyaringan pengunjung; dan
 - c. area pengamanan terakhir untuk evakuasi dalam kondisi kedaruratan sebelum dirujuk ke luar lokasi bangunan gedung.
- (6) Format tapak zonasi pengamanan, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Sirkulasi

Pasal 20

- (1) Sirkulasi bangunan gedung olahraga, diadakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. saling mendukung antara sirkulasi di dalam dan di luar bangunan gedung, hubungan antara pengunjung dengan sarana transportasi yang mudah diakses oleh publik maupun perseorangan;
 - b. mengutamakan aksesibilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
 - c. memperhatikan lebar dan tinggi ruangan agar dalam keadaan darurat mudah dicapai oleh kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan evakuasi dan/atau kendaraan pelayanan kedaruratan lain; dan
 - d. memiliki kelengkapan sistem tanda, seperti petunjuk jalan, rambu lalu lintas, papan informasi, dan kedaruratan.
- (2) Elemen pengarah sirkulasi dapat berupa perkerasan maupun tanaman guna mendukung sistem sirkulasi yang jelas, efisien, dan terpadu dengan unsur estetika ramah lingkungan.
- (3) Penataan jalan tidak dapat terpisah dari penataan jalur pedestrian, penghijauan, dan ruang terbuka untuk umum.

Pasal 21

Sistem sirkulasi pengunjung pada bangunan gedung olahraga, meliputi:

- a. sirkulasi penonton merupakan akses bagi penonton pejalan kaki dan transportasi umum;
- b. sirkulasi olahragawan harus terpisah dari penonton;
- c. sirkulasi pelatih dan official harus terpisah dari penonton;
- d. sirkulasi media atau wartawan harus terpisah dari akses olahragawan, pelatih, official, dan penonton;
- e. sirkulasi pengelola kejuaraan olahraga atau panitia harus terpisah dari akses penonton, media, olahragawan, pelatih, wasit, dan official; dan
- f. sirkulasi pengelola gedung harus memiliki aksesibilitas terhadap seluruh fasilitas pada bangunan gedung olahraga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Parkir

Pasal 22

- (1) Tempat parkir bangunan gedung olahraga disesuaikan dengan tipologi bangunan gedung, meliputi:
 - a. tipe a, paling sedikit seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
 - b. tipe b, paling sedikit seluas 1.000 m² (seribu meter persegi); dan
 - c. tipe c, disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Tempat parkir bangunan gedung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup lahan parkir untuk penyandang disabilitas.
- (3) Jarak antara tempat parkir menuju pintu masuk bangunan gedung olahraga paling besar 500 m (lima ratus meter).

Bagian Keenam

Arena

Paragraf 1

Tata Letak

Pasal 23

- (1) Setiap arena olahraga harus memuat tata letak arena kejuaraan olahraga yang difasilitasi berdasarkan tipologi bangunan gedung olahraga, sesuai standar masing-masing cabang olahraga serta untuk kejuaraan olahraga atau latihan.
- (2) Dalam hal arena olahraga difungsikan sebagai tempat latihan, harus dibuat tata letak yang lebih optimal dengan pembuatan garis area permainan yang berbeda warna sesuai cabang olahraga yang difasilitasi.
- (3) Format mengenai tata letak arena kejuaraan olahraga, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Lantai Arena

Pasal 24

- (1) Setiap lantai arena harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. konstruksi lantai arena harus stabil, kuat, kaku, dan tidak mengalami perubahan bentuk, serta mampu menerima beban kejut dan beban minimum 400 kg/m² (empat ratus kilogram per meter persegi);
 - b. permukaan lantai harus terbuat dari bahan yang bersifat elastis;
 - c. dalam hal lantai terbuat dari konstruksi kaku, maka permukaan lantai harus ditutup atau dilapisi penutup elastis;

- d. dalam hal lantai menggunakan konstruksi panggung atau sistem ganda, maka harus disediakan sirkulasi atau ventilasi udara yang cukup pada rongga antara lantai dengan lantai dasar;
 - e. permukaan lantai harus rata dan rapat atau tidak ada celah sambungan atau renggangan, tidak licin, mudah dibersihkan, tidak mudah aus, dan tidak boleh luntur; dan
 - f. lantai arena permainan dapat memberikan pantulan bola merata.
- (2) Format mengenai lantai arena tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Dinding Arena

Pasal 25

- (1) Dinding arena olahraga dapat berupa dinding pengisi dan/atau dinding pemikul beban, serta harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. konstruksi dinding harus kuat menahan benturan dari pemain ataupun bola;
 - b. permukaan dinding arena harus rata dan tidak kasar;
 - c. bukaan pada dinding kecuali pintu harus paling sedikit 2 m (dua meter) dari atas lantai;
 - d. harus menghindari elemen atau garis yang tidak vertikal atau horizontal sehingga tidak menyestakan jarak, lintasan, dan kecepatan bola; dan
 - e. warna harus merata dan kontras dengan bola dan *shuttle cock* untuk bulutangkis.
- (2) Format mengenai dinding arena tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Fasilitas Pengolahraga dan Olahragawan

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Setiap bangunan gedung olahraga harus menyediakan fasilitas pemain sesuai tipologi bangunan gedung.
- (2) Fasilitas pemain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ruang ganti pengolahraga dan olahragawan;
 - b. ruang ganti pelatih dan wasit;
 - c. ruang *massage* dan fisioterapi;
 - d. ruang medis;
 - e. ruang tes doping;
 - f. ruang pemanasan;
 - g. ruang latihan beban; dan
 - h. ruang rehat pengolahraga.

- (3) Nama dan identitas ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dipasang pada pintu atau media terdekat.
- (4) Petunjuk arah dan nama tempat/lokasi atau ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat secara jelas dan mudah dibaca.

Paragraf 2

Ruang Ganti Pengolahraga dan Olahragawan

Pasal 27

Ruang ganti pengolahraga dan olahragawan pada setiap tipologi bangunan gedung olahraga harus memiliki akses langsung menuju lapangan.

Pasal 28

- (1) Ruang ganti pengolahraga dan olahragawan pada bangunan gedung olahraga Tipe A dan Tipe B paling sedikit 2 (dua) unit dengan fasilitas, meliputi:
- a. toilet, yang dilengkapi paling sedikit 2 (dua) buah bak cuci tangan (*washtafel*) dan cermin, 4 (empat) buah peturasan (*urinoir*), serta 4 (empat) buah kloset duduk dan/atau jongkok;
 - b. ruang bilas, yang dilengkapi paling sedikit 4 (empat) buah *shower* dengan air panas;
 - c. ruang ganti pakaian, yang dilengkapi paling sedikit 20 (dua puluh) buah tempat penyimpanan benda dan pakaian pengolahraga, serta 20 (dua puluh) tempat duduk;
 - d. ruang ganti harus luas dilengkapi tempat untuk pelatih memberikan pengarahan kepada pengolahraga; dan
 - e. 1 (satu) unit toilet khusus untuk penyandang disabilitas, yang dilengkapi 1 (satu) buah kloset duduk, 1 (buah) peturasan, 1 (buah) buah bak cuci tangan, dan bangku.
- (2) Ruang ganti pengolahraga dan olahragawan pada bangunan gedung olahraga Tipe C paling sedikit 2 (dua) unit dengan fasilitas, meliputi:
- a. toilet, yang dilengkapi paling sedikit 2 (dua) buah bak cuci tangan (*washtafel*) dan cermin, 2 (dua) buah peturasan, serta 2 (dua) buah kloset duduk dan/atau jongkok;
 - b. ruang bilas, yang dilengkapi paling sedikit 2 (dua) buah *shower* dengan air panas;
 - c. ruang ganti pakaian, yang dilengkapi paling sedikit 10 (sepuluh) buah tempat penyimpanan benda dan pakaian pengolahraga, serta 10 (sepuluh) tempat duduk; dan
 - d. 1 (satu) unit toilet khusus untuk penyandang disabilitas, yang dilengkapi 1 (satu) buah kloset duduk, 1 (buah) *urinoir*, 1 (buah) buah bak cuci tangan, dan bangku.

Paragraf 3

Ruang Ganti Pelatih dan Wasit

Pasal 29

- (1) Ruang ganti pelatih dan wasit pada bangunan gedung olahraga Tipe A dan Tipe B paling kurang terdiri atas 2 (dua) unit untuk pelatih dan 1 (satu) unit untuk wasit dengan fasilitas, meliputi:
 - a. 1 (satu) buah bak cuci tangan;
 - b. 1 (satu) buah kloset duduk atau jongkok;
 - c. 1 (satu) buah ruang bilas;
 - d. 1 (satu) buah ruang simpang yang dilengkapi 3 (tiga) buah kotak simpan; dan
 - e. 3 (tiga) buah tempat duduk
- (2) Ruang ganti pelatih dan wasit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki akses langsung menuju lapangan.

Pasal 30

Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 29 untuk bangunan gedung olahraga Tipe C

Paragraf 4

Ruang *Massage* dan Fisioterapi

Pasal 31

- (1) Ruang *massage* dan fisioterapi pada bangunan gedung olahraga Tipe A dan Tipe B paling kurang seluas 12 m² (dua belas meter persegi) dengan fasilitas, meliputi:
 - a. 2 (dua) buah meja *massage* dan fisioterapi;
 - b. 1 (satu) buah bak cuci tangan; dan
 - c. 1 (satu) buah kloset duduk atau jongkok;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), untuk bangunan gedung olahraga Tipe C.

Paragraf 5

Ruang Medis

Pasal 32

- (1) Ruang medis pada bangunan gedung olahraga Tipe A dan Tipe B paling kurang 1 (satu) buah dengan luas paling kurang 18 m² (delapan belas meter persegi) disertai fasilitas, meliputi:
 - a. 2 (dua) buah tempat tidur untuk pemeriksaan dan perawatan sementara;
 - b. 1 (satu) buah bak cuci tangan; dan
 - c. 1 (satu) buah kloset duduk atau jongkok;

- (2) Ruang medis pada bangunan gedung olahraga tipe C memiliki fasilitas, meliputi:
- a. 1 (satu) buah tempat tidur untuk pemeriksaan dan perawatan sementara;
 - b. 1 (satu) buah bak cuci tangan; dan
 - c. 1 (satu) buah kloset duduk atau jongkok.
- (3) Ruang medis harus berada dekat ruangan ganti pengolahragas serta mudah dicapai oleh penyandang disabilitas.

Paragraf 6

Ruang Tes Doping

Pasal 33

- (1) Ruang tes doping pada bangunan gedung olahraga Tipe A dan Tipe B paling kurang memiliki fasilitas, meliputi:
- a. 1 (satu) buah bak cuci tangan;
 - b. 1 (satu) buah toilet yang dilengkapi 1 (satu) buah kloset duduk atau jongkok, dengan luas cukup menampung seorang pengawas;
 - c. Ruang tunggu, dilengkapi kursi/bangku; dan
 - d. Ruang pemeriksaan sampel berserta tempat penyimpanan.
- (2) Ruang tes doping harus mudah dicapai oleh penyandang disabilitas.

Pasal 34

Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 33 untuk bangunan gedung olahraga Tipe C.

Paragraf 7

Ruang Pemanasan

Pasal 35

- (1) Ruang pemanasan pada bangunan gedung olahraga Tipe A dan Tipe B disesuaikan berdasarkan cabang olahraga yang difasilitasi.
- (2) Ruang pemanasan pada bangunan gedung olahraga Tipe C dapat disediakan di luar bangunan gedung.

Paragraf 8

Ruang Latihan Beban

Pasal 36

- (1) Ruang latihan beban pada bangunan gedung olahraga Tipe A paling kurang seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi).
- (2) Ruang latihan beban pada bangunan gedung olahraga Tipe B paling kurang seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi).
- (3) Ketentuan mengenai ruang latihan beban dikecualikan untuk bangunan gedung olahraga Tipe C.

Pasal 37

Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), dalam hal bangunan gedung olahraga tipe A atau tipe B berada dalam suatu kompleks olahraga yang memiliki ruang latihan beban dengan luas sesuai persyaratan dan dapat digunakan bersama.

Paragraf 9

Ruang Rehat Olahragawan

Pasal 38

- (1) Ruang rehat olahragawan pada bangunan gedung olahraga Tipe A paling kurang seluas 60 m² (enam puluh meter persegi).
- (2) Ruang rehat olahragawan pada bangunan gedung olahraga tipe B paling kurang seluas 40 m² (empat puluh meter persegi).
- (3) Ruang rehat olahragawan pada bangunan gedung olahraga tipe C paling kurang seluas 20 m² (dua puluh meter persegi).

Pasal 39

- (1) Ruang rehat olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus dilengkapi dengan toilet.
- (2) Ruang rehat olahragawan harus dapat dipergunakan oleh penyandang disabilitas.

Bagian Kedelapan

Ruang Pengelola Kejuaraan Olahraga dan Kegiatan

Pasal 40

- (1) Bangunan gedung olahraga Tipe A dan Tipe B harus dilengkapi fasilitas ruang pengelola kejuaraan olahraga dan kegiatan, paling kurang terdiri atas:
 - a. ruang manajer;
 - b. ruang sekretariat;
 - c. ruang pengawas kejuaraan olahraga,
 - d. ruang wasit,
 - e. ruang serbaguna atau ruang rapat; dan
 - f. gudang perlengkapan.
- (2) Ruang pengelola kejuaraan olahraga dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.

Bagian Kesembilan

Fasilitas Media

Pasal 41

- (1) Bangunan gedung olahraga Tipe A dan Tipe B harus dilengkapi fasilitas media, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat duduk wartawan berada dekat dengan tribun VIP, serta dilengkapi jaringan listrik dan internet;
 - b. ruang serbaguna untuk konferensi pers; dan
 - c. ruang kerja wartawan atau pusat media, memiliki akses langsung ke arena, yang dilengkapi dengan:
 1. fasilitas rehat; dan
 2. toilet pria dan wanita, yang masing-masing paling sedikit berjumlah 1 (satu) buah, dilengkapi 1 (satu) kloset duduk atau jongkok dan 1 (satu) buah bak cuci tangan.
- (2) Fasilitas media untuk bangunan gedung olahraga tipe C disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kesepuluh

Fasilitas Pengelola Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

Setiap tipologi bangunan gedung olahraga harus dilengkapi fasilitas pengelola gedung, yang terdiri atas:

- a. kantor pengelola;
- b. gudang alat olahraga dan alat kebersihan;
- c. ruang kontrol;
- d. ruang mekanikal elektrik;
- e. fasilitas pemeliharaan;
- f. ruang fungsional; dan
- g. pos keamanan.

Paragraf 2

Kantor Pengelola

Pasal 43

- (1) Kantor pengelola pada bangunan gedung olahraga Tipe A dan Tipe B harus dapat menampung 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang, dengan luas untuk setiap orang paling kurang 5 m² (lima meter persegi).
- (2) Kantor pengelola pada bangunan gedung olahraga Tipe C harus menampung paling sedikit 5 (lima) orang, dengan luasan disesuaikan.

Paragraf 3

Gudang Alat Olahraga dan Alat Kebersihan

Pasal 44

- (1) Gudang alat olahraga dan kebersihan pada bangunan gedung olahraga Tipe A, paling kurang memiliki luasan sebagai berikut:
 - a. gudang alat olahraga seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi); dan
 - b. alat kebersihan seluas 20 m² (dua puluh meter persegi).
- (2) Gudang alat olahraga dan kebersihan pada bangunan gedung olahraga Tipe B, paling kurang memiliki luasan sebagai berikut:
 - a. gudang alat olahraga seluas 60 m² (enam puluh meter persegi); dan
 - b. alat kebersihan seluas 20 m² (dua puluh meter persegi).
- (3) Gudang alat olahraga dan kebersihan pada bangunan gedung olahraga Tipe C, paling kurang memiliki luasan sebagai berikut:
 - a. gudang alat olahraga seluas 20 m² (dua puluh meter persegi); dan
 - b. alat kebersihan seluas 10 m² (sepuluh meter persegi).

Paragraf 4

Ruang Kontrol

Pasal 45

- (1) Ruang kontrol pada bangunan gedung olahraga Tipe A dan Tipe B harus dapat membantu pengamat/operator untuk melihat secara leluasa ke aras arena kejuaraan olahraga dan tribun penonton, serta dilengkapi sarana untuk pengendalian/monitoring yang terdiri atas:
 - a. *sound system*;
 - b. *lighting sistem*;
 - c. *screen*; dan
 - d. CCTV.
- (2) Ruang kontrol pada bangunan gedung olahraga Tipe C disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 5

Ruang Mekanikal Elektrikal

Pasal 46

- (1) Pengoperasian sistem mekanikal elektrikal pada setiap tipologi bangunan gedung olahraga harus dilengkapi prasarana yang memenuhi persyaratan teknis, dan terdiri dari:
 - a. ruang panel atau *low voltage main distribution panel* (LVMDP);
 - b. ruang trafo;
 - c. ruang pompa; dan
 - d. ruang genset.
- (2) Lokasi ruang mekanikal elektrikal harus berdekatan dengan ruang kerja staf teknik.

- (3) Prasarana mekanikal elektrik tidak menimbulkan gangguan getaran dan/atau suara.

Paragraf 6

Fasilitas Pemeliharaan

Pasal 47

- (1) Fasilitas pemeliharaan pada bangunan gedung olahraga Tipe A dan Tipe B meliputi:
- a. ruangan untuk mengelola masalah keteknikan bangunan dan pemeliharaan arena, serta dapat dilengkapi bengkel untuk perbaikan sarana gedung dan arena; dan
 - b. gudang peralatan dan pemeliharaan.
- (2) Fasilitas pemeliharaan pada bangunan gedung olahraga Tipe C, disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 7

Ruang Fungsional

Pasal 48

- (1) Ruang fungsional pada bangunan gedung olahraga Tipe A dan Tipe B, meliputi:
- a. ruang pertemuan;
 - b. ruang pameran;
 - c. kantor kegiatan olahraga atau *events*;
 - d. ruang layanan telekomunikasi dan internet; dan
 - e. toko peralatan olahraga atau *sports shop*.
- (2) Ruang fungsional pada bangunan gedung olahraga tipe C, disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 49

Ruang fungsional pada bangunan gedung olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, harus mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.

Paragraf 8

Pos Keamanan

Pasal 50

- (1) Bangunan gedung olahraga Tipe A dan Tipe B harus dilengkapi pos keamanan.
- (2) Ketentuan kelengkapan pos keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk bangunan gedung olahraga Tipe C.

Bagian Kesebelas
Fasilitas Penonton
Paragraf 1
Umum
Pasal 51

- (1) Fasilitas penonton pada bangunan gedung olahraga, meliputi:
- a. fasilitas untuk VIP;
 - b. fasilitas untuk umum;
 - c. ruang VIP
 - d. akses dan sirkulasi VIP; dan
 - e. tribun penonton;
- (2) Fasilitas penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk bangunan gedung olahraga Tipe A dan Tipe B.
- (3) Bangunan gedung olahraga Tipe C diperkenankan untuk tidak menyediakan fasilitas penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.

Paragraf 2
Fasilitas untuk VIP
Pasal 52

Fasilitas untuk VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. akses dan sirkulasi khusus untuk VIP;
- b. *lobby* khusus VIP;
- c. ruang VIP;
- d. toilet VIP dan *pantry*;
- e. tribun VIP; dan
- f. fasilitas ibadah.

Paragraf 3
Fasilitas Untuk Umum
Pasal 53

Fasilitas untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:

- a. pintu masuk;
- b. selasar atau koridor;
- c. tribun penonton;
- d. toilet penonton;
- e. fasilitas tiket;
- f. fasilitas ibadah; dan
- g. kantin.

Pasal 54

Toilet penonton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d harus disediakan dengan perbandingan pria dan wanita 2:1, yang penempatannya dilakukan secara terpisah, serta dilengkapi sarana paling kurang:

- a. 1 (satu) buah kloset duduk atau jongkok untuk 200 (dua ratus) orang penonton pria dan 1 (satu) buah kloset duduk atau jongkok untuk 100 (seratus) orang penonton wanita;
- b. bak cuci tangan yang dilengkapi cermin paling kurang 1 (satu) buah untuk 200 (dua ratus) orang penonton pria dan 1 (satu) buah untuk 100 (seratus) orang penonton wanita; dan
- c. jumlah peturasan paling sedikit 1 (satu) buah untuk 100 (seratus) penonton pria.

Pasal 55

- (1) Bangunan gedung olahraga Tipe A dan Tipe B harus dilengkapi toilet untuk penyandang disabilitas, paling kurang 2 (dua) unit untuk pria dan wanita, yang masing-masing dilengkapi sarana meliputi:
 - a. 1 (satu) buah kloset duduk atau jongkok;
 - b. 1 (satu) buah peturasan;
 - c. 1 (satu) buah bak cuci tangan; dan
 - d. Pegangan tangan yang diletakan di depan dan di samping kloset setinggi 80 cm (delapan puluh meter persegi).
- (2) Ketentuan toilet untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk bangunan gedung olahraga Tipe C.

Pasal 56

- (1) Bangunan gedung olahraga Tipe A dan Tipe B harus memiliki tempat penjualan tiket di lokasi bangunan gedung.
- (2) Tempat penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melekat pada bangunan gedung olahraga
- (3) Tempat penjualan tiket dapat disediakan di sekitar lokasi pada akses menuju area bangunan gedung olahraga di luar zona keamanan 4 (empat).

Pasal 57

Fasilitas ibadah pada bangunan gedung olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f, harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat.

Pasal 58

- (1) Fasilitas kantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g harus ditempatkan pada bagian bangunan gedung olahraga yang mudah dicapai.
- (2) Fasilitas kantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditempat pada jalur keluar atau evakuasi.

Paragraf 4

Ruang VIP

Pasal 59

Ruang VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, harus dilengkapi tempat untuk menerima tamu khusus serta ruang serbaguna untuk wawacara dan keperluan khusus lain.

Paragraf 5

Akses dan Sirkulasi Penonton VIP

Pasal 60

Akses dan sirkulasi penonton VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, tidak terpotong atau terganggu dengan akses dan sirkulasi kegiatan lain.

Paragraf 6

Tribun Penonton

Pasal 61

Tribun penonton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e, dilaksanakan sesuai persyaratan teknis meliputi:

- a. ketentuan pokok tempat duduk pada tribun;
- b. pandangan penonton;
- c. tipe tribun;
- d. pemisah tribun dengan arena; dan

Pasal 62

(1) Ketentuan pokok tempat duduk pada tribun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, sebagai berikut:

- a. setiap bangunan gedung olahraga harus dilengkapi tempat duduk individual/terbatas dan bernomor;
- b. tempat duduk tipe individual harus memenuhi dimensi dan persyaratan sebagai berikut:
 1. ketinggian tempat duduk atau kursi penonton paling kurang 44 (empat puluh empat centimeter) dan paling tinggi 48 (empat puluh delapan centimeter), dengan lebar lantai untuk setiap undakan tribun penonton 80 (delapan puluh centimeter);
 2. lebar tempat duduk atau kursi tidak termasuk pegangan samping adalah:
 - a) untuk penonton umum adalah 45-50 (empat puluh lima sampai-puluh centimeter); dan
 - b) untuk penonton VIP adalah 50-60 (lima puluh-enam puluh centimeter);
 3. kursi individual harus mempunyai sandaran dengan ketinggian paling kurang 30 (tiga puluh centimeter) diukur dari dasar dudukan;

4. bentuk dan bahan tempat duduk atau kursi penonton harus memenuhi persyaratan kenyamanan, terbuat dari bahan dan sistem pemasangan yang kokoh, tidak mudah dirusak dan aman terhadap perambatan api;
 5. jarak kursi ke samping paling kurang 3 (tiga centimeter);
 6. dalam hal menggunakan tempat duduk memanjang, maka jarak paling kurang 3 (tiga centimeter) harus dipertegas dengan cat atau bahan lain serta dibubuhi nomor untuk menjamin bahwa setiap tempat duduk hanya dipergunakan untuk satu orang;
 7. perbedaan ketinggian antara lantai undakan tribun disesuaikan dengan analisa pandangan bebas ke depan, paling kurang 12 (dua belas centimeter); dan
 8. setiap 16 (enam belas) buah deretan tempat duduk harus disediakan jalur tangga selebar paling kurang 120 (seratus dua puluh centimeter), dan apabila lebih dari 180 (seratus delapan puluh centimeter) harus dipasang pegangan yang kokoh dengan permukaan yang rata serta halus.
- (2) Format tempat duduk pada tribun tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 63

- (1) Ketentuan mengenai pandangan penonton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, sebagai berikut:
- a. tata letak, sudut dan dimensi tribun disusun berdasarkan hasil analisa persyaratan garis pandang agar setiap penonton dari setiap sudut tribu harus dapat melihat secara leluasa ke seluruh arena kejuaraan olahraga;
 - b. sudut kemiringan atau kecuraman undakan tribun paling kurang setinggi 12 (dua belas centimeter) agar penontong yang berada diurutan belakang dapat melihat secara bebas ke titik terjauh dan terdekat dari arena kejuaraan olahraga; dan
 - c. dalam hal menampung penonton jumlah besar, maka tribun dapat dibuat secara bertingkat sesuai analisa garis pandang penonton secara vertikal.
- (2) Format sudut kemiringan atau kecuraman undakan tribun dan tribun bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 64

Tipe tribun sebagaimana di maksud dalam Pasal 61 huruf c, meliputi:

- a. permanen; dan
- b. tidak permanen;

Pasal 65

Tribun permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, merupakan satu kesatuan dengan struktur bangunan gedung olahraga yang dirancang sesuai kapasitas maksimal tempat duduk bangunan gedung.

Pasal 66

- (1) Tribun tidak permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, digunakan untuk keperluan tertentu dengan memanfaatkan fleksibilitas sebagian area yang tidak termasuk zona bebas.
- (2) Tribun tidak permanen dapat berupa:
 - a. tribun tambahan; atau
 - b. tribun lipat.

Pasal 67

- (1) Penggunaan tribun tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dengan jaminan keamanan yang memenuhi standar kekuatan beban dan tidak membahayakan penonton.
- (2) Pemasangan dan pembokaran tribun sementara harus dilakukan dengan seksama dan sistematis, serta menggunakan sarana pengaman yang memadai agar tidak terjadi kerusakan pada permukaan lantai arena.
- (3) Format penggunaan tribun tambahan tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 68

- (1) Penggunaan tribun lipat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah penonton dengan memanfaatkan fleksibilitas sebagian arena.
- (2) Penggunaan tribun lipat pada sebagian arena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis meliputi:
 - a. sudut pandang bebas ke arena;
 - b. keamanan konstruksi;
 - c. kemudahan pengoperasian; dan
 - d. pemeliharaan.
- (3) Tribun lipat harus bersifat semi permanen.
- (4) Penggunaan Tribun lipat harus direncanakan sebelum penyelenggaraan acara.
- (5) Format penggunaan tribun lipat tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 69

- (1) Pemisah tribun dengan arena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemisah antara tribun dengan arena memakai pagar transparan dengan tinggi 100-120 (seratus-seratus dua puluh centimeter);
 - b. tribun balkon memakai pagar dengan tinggi bagian masif paling kurang 40 (empat puluh centimeter) dan tinggi keseluruhan antara 100-120 (seratus-seratus dua puluh centimeter);

- c. jarak antara pagar dengan tempat duduk terdepan tribun paling kurang 120 (seratus dua puluh centimeter);
 - d. untuk tribun permanen, harus memperhitungkan area tepi arena yang tidak terlihat dari tribun akibat perbedaan ketinggian antara tribun dengan lantai arena; dan
 - e. tribun untuk penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan dan diletakan di bagian paling depan atau paling belakang dari penonton, dengan lebar tribun untuk kursi roda paling kurang 140 (seratus empat puluh centimeter) ditambah selasar paling kurang 90 (sembilan puluh centimeter).
- (2) Format pemisah tribun permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduabelas

Fasilitas Keselamatan dan Keamanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 70

Ketentuan mengenai fasilitasi keselamatan dan keamanan pada bangunan gedung olahraga, meliputi:

- a. pintu;
- b. tangga; dan
- c. *ramp*.

Paragraf 2

Pintu

Pasal 71

Pintu bangunan gedung olahraga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. lebar bukaan pintu paling kurang 120 (seratus dua puluh centimeter), kecuali pintu tribun paling kurang 200 (dua ratus centimeter);
- b. jumlah dan lebar pintu harus memenuhi persyaratan;
- c. jumlah dan lebar pintu harus memenuhi persyaratan sebagai jalan ke luar saat terjadi keadaan darurat di dalam gedung atau, gedung dapat dikosongkan dari pengunjung gedung olahraga dalam waktu paling kurang 6 (enam) menit;
- d. lebar bukaan pintu paling kurang 60 cm dan harus dapat dilalui oleh 40 (empat puluh) orang/menit;
- e. jarak antara satu pintu dengan pintu lainnya paling banyak 25 (dua lima meter);
- f. jarak antara pintu dengan setiap tempat duduk paling banyak 18 (delapan belas meter);
- g. pintu harus membuka ke luar dan tidak menggunakan pintu geser;

- h. bukaan pintu pada dinding arena tidak mempunyai sisi atau sudut yang tajam dan harus dipasang rata dengan permukaan dinding atau lebih ke dalam; dan
- i. bukaan pintu harus diatur agar cahaya matahari tidak menembus langsung ke arena dan mengganggu olahragawan.

Paragraf 3

Tangga

Pasal 72

Tangga bangunan gedung olahraga harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. jumlah anak tangga paling kurang 3 (tiga) buah, paling banyak 16 (enam belas) buah;
- b. dalam anak tangga lebih besar dari 16 (enam belas), maka harus diberi bordes;
- c. lebar tangga paling kurang 120 (seratus dua puluh centimeter), bila lebar tangga lebih besar dan 130 (seratus tiga puluh centimeter) harus diberi pagar pemisah pada tengah bentang;
- d. tinggi tanjakan tangga 15 - 18 (lima belas-delapan belas centimeter);
- e. lebar injakan 28 - 32 (dua delapan-tiga dua centimeter);
- f. jarak antara satu tangga dengan tangga lain paling banyak 25 (dua lima meter);
- g. mudah dicapai serta memiliki ventilasi dan pencahayaan yang memadai; dan
- h. tangga darurat harus berada pada jalur evakuasi dan dilengkapi dengan lampu penerangan darurat.

Paragraf 4

Ramp

Pasal 73

- (1) Gedung olahraga harus memiliki *ramp* sebagai jalur sirkulasi dengan kemiringan tertentu sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.
- (2) *Ramp* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. sudut kemiringan paling banyak 7⁰ (tujuh derajat) untuk dalam bangunan dan 6⁰ (enam derajat) untuk luar bangunan, atau skala 1:10 dan 1:12;
 - b. panjang *ramp* paling banyak 900 (sembilan ratus centimeter), diawali dan diakhiri dengan lantai datar rata air (horizontal) atau bordes, dengan ukuran paling kurang 160 (seratus enam puluh centimeter);
 - c. permukaan lantai awalan dan akhiran harus memiliki tekstur atau tidak licin;

- d. lebar *ramp* tanpa tepi pengaman paling kurang 95 cm atau dengan tepi pengaman 120 (seratus dua puluh centimeter) yang dilengkapi tepi pengaman setinggi 10 (sepuluh centimeter);
- e. *ramp* harus dilengkapi pegangan rambatan dengan ketinggian disesuaikan serta kuat; dan
- f. *ramp* harus mendapat pencahayaan yang memadai pada waktu siang dan malam hari.

Bagian Ketigabelas
Fasilitas Komunikasi

Pasal 74

- (1) Bangunan gedung olahraga Tipe A dan Tipe B harus dilengkapi dengan perangkat elektronik yang memadai sebagai media komunikasi dengan penonton.
- (2) Perangkat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam bentuk gambar atau tulisan teratur yang dapat dipergunakan untuk pengumuman, pencatatan hasil kejuaraan olahraga, serta kebutuhan lain.

Pasal 75

Bangunan gedung olahraga Tipe C dapat menggunakan perangkat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 selain perangkat media komunikasi manual.

Bagian Keempatbelas

Utilitas Bangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 76

Utilitas bangunan pada bangunan gedung olahraga meliputi:

- a. tata cahaya;
- b. tata warna;
- c. tata udara; dan
- d. tata suara

Paragraf 2

Tata Cahaya

Pasal 77

- (1) Penerangan buatan dan/atau alami tidak menyilaukan olahragawan dan penonton.
- (2) Pencengahan silau dari penerangan alami harus sesuai ketentuan dan standar.

- (3) Pencegahan silau dari penerangan buatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sumber cahaya harus diletakkan dalam suatu area pada langit-langit dengan sudut kemiringan antara garis yang menghubungkan sumber cahaya dengan titik terjauh dari arena setinggi 150 (seratus lima puluh centimeter) garis horisontal serta kemiringan sebesar 300-500 (tiga ratus-lima ratus centimeter);
 - b. pencegahan silau akibat pencahayaan dapat diantisipasi dengan peletakan lampu yang arah pencahayaannya tidak sejajar dengan arah permainan;
 - c. menggunakan asesoris peredam silau; dan
 - d. tipe lampu yang digunakan disesuaikan dengan ketinggian instalasi tata cahaya.
- (4) Peletakan, jumlah dan tingkat pencahayaan lampu arena pada bangunan gedung olahraga harus disesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan teknis masing-masing cabang olahraga yang diselenggarakan.
- (5) Format peletakan sumber cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 78

- (1) Pencahayaan arena harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. tingkat pencahayaan horisontal dan vertikal;
 - b. keragaman atau kerataan;
 - c. pemberian kesan warna dan suhu cahaya; dan
 - d. tidak menyilaukan
- (2) Sistem pencahayaan arena harus dibedakan untuk pengguna latihan, dan kejuaraan olahraga amatir, profesional, dan profesional dengan liputan media televisi.
- (3) Sistem pencahayaan kejuaraan olahraga profesional dengan liputan media televisi sesuai standar atau rekomendasi teknis.
- (4) Tingkat pencahayaan horisontal pada arena dengan posisi 1 m di atas permukaan lantai harus dibedakan sesuai dengan kebutuhan untuk:
- a. latihan paling kurang 200 (dua ratus) Lux;
 - b. kejuaraan olahraga antara 300 - 600 (tiga ratus-enam ratus) Lux; dan
 - c. pengambilan gambar dengan kamera televisi paling kurang 1200 (seribu dua ratus) lux.

Pasal 79

- (1) Bangunan gedung olahraga harus menyediakan genset dengan kapasitas daya paling kurang 60% (enam puluh persen) dari daya terpasang dan dapat memasok 100% (seratus persen) kebutuhan daya lampu arena.

- (2) Genset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berfungsi paling kurang 10 (sepuluh) detik setelah pasokan aliran listrik dari jaringan umum terputus atau padam.

Pasal 80

- (1) Pencahayaan arena kejuaraan olahraga harus menyediakan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari tingkat pencahayaan untuk pencahayaan darurat.
- (2) Jenis sumber cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 81

- (1) Setiap bangunan gedung olahraga harus dilengkapi dengan lampu darurat dan terpasang pada tempat strategis.
- (2) Setiap instalasi tata lampu harus terpisah.

Pasal 82

Bangunan gedung olahraga Tipe A dan Tipe B harus menyediakan sarana permanen untuk perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan dan fasilitas terkait lainnya.

Paragraf 3

Tata Warna

Pasal 83

- (1) Tata warna pada bangunan gedung olahraga harus memenuhi koefisien, warna langit-langit, dan dinding bangunan gedung serta lantai arena.
- (2) Penggunaan tata warna dapat disesuaikan dengan cabang olahraga.
- (3) Ketentuan mengenai tata warna tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Tata Udara

Pasal 84

- (1) Setiap bangunan gedung olahraga harus dilengkapi dengan tata udara yang memadai, meliputi ventilasi alami dan/atau buatan.
- (2) Penggunaan ventilasi alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. luas bukaan paling kurang 40% (empat puluh persen) dari luas dinding efektif; dan
 - b. mengikuti pergerakan udara silang.
- (3) Penggunaan ventilasi buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume pengganti udara dalam ruang paling kurang sebesar 15-25 (lima belas-dua lima meter kubik/jam/orang, dan cukup merata pada seluruh bagian ruangan;
 - b. tidak menimbulkan kebisingan atau gangguan suara lain di dalam arena dan di tribun penonton.

Paragraf 5

Tata Suara

Pasal 85

- (1) Tata suara mencakup akustik gedung, sistem tata suara, dan *public address* (PA).
- (2) Akustik gedung meliputi akustik luar dan dalam ruangan.

Pasal 86

- (1) Akustik luar ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), harus dilakukan untuk mengurangi pengaruh kebisingan di luar bangunan untuk optimalisasi akustik dalam ruang.
- (2) Akustik luar ruangan dapat dilakukan melalui pemilihan lokasi atau letak gedung terhadap sumber kebisingan lingkungan, penataan *landscape*, pengolahan fasad bangunan, dan cara lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tingkat *kebisingan* di luar bangunan paling ringgi dari 60 (enam puluh desibel).
- (4) Untuk *mengurangi* tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan pembatas yang berfungsi sebagai peredam kebisingan berupa material masiv dan/atau tanaman.

Pasal 87

- (1) Akustik dalam ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), meliputi:
 - a. ruang-ruang utama, meliputi arena dan tribun, ruang VIP, ruang media, dan ruangan lain;
 - b. ruang tunggu pemain dan ofisial;
 - c. ruang pendukung, meliputi lobby, ruang peralatan, ruang rehat olahragawan, ruang ganti/toilet, dan ruang pendukung sejenis lain; dan
 - d. ruang servis, meliputi gudang peralatan, ruang mesin/genset, dan ruang sejenis lain.
- (2) Setiap pengelola bangunan gedung olahrag menyusun rancana akustik untuk setiap ruangan sesuai dengan fungsi dan tingkat kebisingan yang diperbolehkan yaitu paling tinggi 45 (empat puluh lima desibel).
- (3) Sistem tata suara berkekuatan paling kurang 75 (tujuh lima desibel) untuk optimalisasi pengumuman, hasil kejuaraan olahraga, atau musik.
- (4) Untuk kepentingan komunikasi keadaan darurat harus tersedia kekuatan pengeras suara paling kurang 115 (seratus lima belas desibel).

Bagian Kelimabelas
Utilitas Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pasal 88

Penyediaan utilitas pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung olahraga harus memenuhi persyaratan dengan mengacu pada ketentuan dan standar.

Bagian Keenambelas
Struktur dan Bahan

Pasal 89

- (1) Sistem struktur bangunan gedung olahraga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta standar dan persyaratan teknis terkait.
- (2) Struktur bangunan gedung olahraga harus mengutamakan faktor keamanan, kehandalan, dan ketahanan konstruksi serta menggunakan bahan bangunan yang tahan terhadap dampak gempa, kondisi cuaca, dan topografi maupun kondisi lingkungan lainnya.
- (3) Sistem struktur dan penggunaan bahan harus mempertimbangkan faktor kemudahan dalam pemeliharaan bangunan dan dapat memberikan manfaat untuk jangka waktu yang cukup lama.

Pasal 90

- (1) Struktur bangunan mencakup struktur bagian bawah, bagian atas, dan atap.
- (2) Pengelola bangunan gedung olahraga harus menyusun rencana struktur atap bentang lebar atap bangunan gedung untuk keamanan dan kekokohan struktur dan terintegrasi dengan struktur pendukung dibawahnya.
- (3) Rencana struktur atap bentang lebar atap bangunan gedung disusun tanpa penghitungan kolom struktural dalam ruang utama di atas arena dan tribun.

Pasal 91

Konstruksi dan penggunaan bahan bangunan harus memenuhi standar dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dari masing-masing komponen bangunan dan jenis fasilitas pada bangunan gedung olahraga.

Pasal 92

Bangunan gedung olahraga yang didirikan dijalur gempa, struktur bangunan harus dihitung dan direncanakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGUNAAN BANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA

Pasal 93

- (1) Bangunan gedung olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga dalam ruangan dan kegiatan lain, meliputi:
 - a. konser musik;

- b. sosial;
 - c. keagamaan; dan
 - d. kegiatan lain yang melibatkan pengunjung dalam jumlah cukup besar.
- (2) Penggunaan gedung olahraga untuk kegiatan selain olahraga tidak mengganggu fungsi utama gedung olahraga sebagai pusat kegiatan olahraga.

Pasal 94

- (1) Penggunaan bangunan gedung selain untuk olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, tidak melebihi kapasitas tempat duduk, mematuhi prosedur dan ketentuan teknis penggunaan fasilitas bangunan gedung yang ditetapkan oleh pengelola.
- (2) Penggunaan bangunan gedung olahraga harus menghindari timbulnya kerusakan fasilitas bangunan gedung, terutama arena dan fasilitas pendukungnya.
- (3) Penggunaan bangunan gedung olahraga harus menerapkan langkah pencegahan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 2 Oktober 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada Tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 36 tahun 2017
 TANGGAL : 2 oktober 2017
 TENTANG : PEDOMAN PENYEDIAAN BANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA

BAB I

1.1. Perencanaan Teknis

1.1.1. Klasifikasi Gelanggang Olahraga

Klasifikasi Gelanggang olahraga direncanakan berdasarkan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis cabang olahraga dan jumlah lapangan olahraga untuk pertandingan serta latihan seperti pada Tabel 1;

TABEL I

KLASIFIKASI DAN PENGGUNAAN BANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA

| KLASIFIKASI GELANGGANG OLAHRAGA | PENGGUNAAN | | | |
|---------------------------------|--|---|---|--|
| | MINIMAL BERFUNGSI UNTUK CABANG OLAHRAGA | JUMLAH MINIMAL LAPANGAN | | KETERANGAN |
| | | PERTANDINGAN NASIONAL/INTER NASIONAL | LATIHAN | |
| Tipe A | 1. Tenis Lap. 2. Bola Basket 3. Bola Voli 4. Bulutangkis 5. Tenis Meja | 1 Buah 1 Buah 1 Buah 4 Buah 10 Buah | 1 Buah 2 Buah 2 Buah 6 Buah 14 Buah | Luas Fungsional: 32.000 m ² (3,2 Ha) |
| Tipe B | 1. Bola Basket 2. Bola Voli 3. Bulutangkis 4. Tenis Meja | 1 Buah 1 Buah 3 Buah 8 Buah | 1 Buah 2 Buah 3 Buah 10 Buah | Luas Fungsional: 12.600 m ² (1,26 Ha) |
| Tipe C | 1. Bola Voli 2. Bulutangkis 3. Tenis Meja | - - - | 1 Buah 2 Buah 3 Buah | Luas Fungsional: 9.620 m ² (9,62 Ha) |

2. Ukuran efektif luas arena olahraga sesuai dengan yang ditentukan pada Lampiran.
3. Ukuran efektif matra ruang Gelanggang Olahraga harus memenuhi ketentuan seperti pada Tabel 2. Lihat gambar 1, 2 dan 3, Lampiran.

TABEL 2
UKURAN MINIMAL MATRA RUANG GELANGGANG OLAHRAGA

| KLASIFIKASI | UKURAN MINIMAL (m) | | | |
|-------------|---------------------|-------------------|---|---|
| | PANJANG LAPANGAN | LEBAR LAPANGAN | TINGGI LANGIT-LANGIT PERTANDINGAN | TINGGI LANGIT-LANGIT DAERAH BEBAS |
| Tipe A | 36 | 20 | 12.50 | 5.50 |
| Tipe B | 30 | 20 | 11 | 5.50 |
| Tipe C | 24 | 16 | 9 | 5.50 |

4. Kapasitas penonton Gelanggang olahraga harus memenuhi ketentuan seperti pada Tabel 3.
5. Area bebas antara penonton dan arena, dengan bahan *finishing* yang berbeda dengan lapangan, mempunyai jarak minimal empat meter dari garis lapangan.
6. Fasilitas *outdoor* ditentukan sebagai berikut:
 - a. Gelanggang Olahraga tipe A dilengkapi dengan track atletik enam lintasan dengan panjang lintasan 400 (empat ratus meter) dan sarana penunjang atletik.
 - b. Gelanggang Olahraga tipe B dan C dilengkapi dengan track jogging dengan panjang maksimal 300 (tiga ratus meter) untuk tipe B dan 200 (dua ratus meter) untuk tipe C.

TABEL 3
KAPASITAS PENONTON GELANGGANG OLAHRAGA

| KLASIFIKASI GELANGGANGOLAHRAGA | JUMLAH PENONTON (Jiwa) |
|--------------------------------|------------------------|
| Tipe A | 3000 – 4000 |
| Tipe B | 1000 – 2000 |
| Tipe C | Maksimal 1000 |

1.1.2. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang pemanasan direncanakan untuk tipe A dan tipe B minimal dua unit dan tipe C tidak diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lokasi dekat dengan ruang ganti dan dapat langsung menuju lapangan melalui koridor ruang ganti; dan
 - b. Ruang pemanasan mempunyai bahan lantai yang sama dengan lapangan utama.

2. Ruang ganti atlet direncanakan untuk tipe A dan tipe B paling sedikit 2 (dua) unit dan tipe C paling sedikit 1 (satu) unit, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lokasi ruang ganti dapat langsung menuju lapangan melalui koridor.
 - b. Kelengkapan fasilitas tiap – tiap unit antara lain:
 - i. Toilet pria dilengkapi paling sedikit 2 (dua) buah bak cuci tangan, empat buah peturasan dan dua buah kakus;
 - ii. Ruang bilas pria dilengkapi minimal sembilan buah shower;
 - iii. Ruang ganti pakaian pria dilengkapi tempat simpan benda – benda dan pakaian atlet paling sedikit 20 (dua puluh) box dan dilengkapi bangku panjang paling sedikit 20 (dua puluh) tempat duduk;
 - iv. Toilet wanita dilengkapi minimal empat buah kakus dan empat buah bak cuci tangan yang dilengkapi cermin;
 - v. Ruang bilas wanita dilengkapi paling sedikit 12 (dua belas) buah shower;
 - vi. Ruang ganti pakaian wanita dilengkapi tempat simpan benda – benda dan pakaian atlet minimal 20 (dua puluh) box dan dilengkapi bangku panjang minimal 20 (dua puluh) tempat duduk;
3. Ruang ganti pelatih dan wasit direncanakan untuk tipe A, dan tipe B minimal satu unit untuk wasit dan dua unit untuk pelatih dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Lokasi ruang ganti dapat langsung menuju lapangan melalui koridor yang berada di bawah tempat duduk penonton;
 - b. Kelengkapan fasilitas untuk pria dan wanita, tiap unit minimal:
 - i. Satu buah bak cuci tangan;
 - ii. Satu buah kakus;
 - iii. Satu buah ruang bilas tertutup;
 - iv. Satu buah ruang simpan yang dilengkapi dua buah tempat simpan dan bangku panjang dua tempat duduk;
4. Ruang ganti wasit direncanakan untuk tipe A, dan tipe B minimal satu unit dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Lokasi ruang ganti dapat langsung menuju lapangan melalui koridor yang berada di bawah tempat duduk penonton;
 - b. Kelengkapan fasilitas untuk pria dan wanita, tiap unit minimal:
 - i. Satu buah bak cuci tangan;
 - ii. Satu buah kakus;
 - iii. Satu buah ruang bilas tertutup; dan
 - iv. Satu buah ruang rapat dengan kapasitas enam orang.
5. Ruang pijat direncanakan untuk tipe A, tipe B dan tipe C minimal 12 m² (dua belas meter persegi) dan tipe C diperbolehkan tanpa ruang pijat. Kelengkapannya minimal satu buah tempat tidur, satu buah cuci tangan dan satu buah kakus;
6. Lokasi ruang P3K harus berada dekat dengan ruang ganti atau ruang bilas dan direncanakan untuk tipe A, tipe B dan tipe C minimal satu unit yang dapat melayani 1000 (seribu) sampai 4000 (empat ribu) penonton dengan luas minimal 15 (lima belas) meter persegi. Kelengkapannya minimal satu buah tempat tidur untuk pemeriksaan, satu buah tempat tidur untuk perawatan dan satu buah kakus yang mempunyai luas lantai dapat menampung dua orang untuk kegiatan pemeriksaan doping;

7. Toilet penonton direncanakan untuk tipe A, tipe B dan tipe C dengan perbandingan penonton wanita dan pria adalah 1:4 yang penempatannya dipisahkan. Fasilitas yang dibutuhkan minimal dilengkapi dengan:
 - a. Jumlah kakus jongkok untuk pria dibutuhkan satu buah kakus untuk 200 (dua ratus) penonton pria dan untuk wanita satu buah kakus jongkok untuk 100 (seratus) penonton wanita;
 - b. Jumlah bak cuci tangan yang dilengkapi cermin, dibutuhkan minimal satu buah untuk 200 (dua ratus) penonton pria dan satu buah untuk penonton wanita;
 - c. Jumlah peturasan yang dibutuhkan minimal satu buah untuk 100 (seratus) penonton pria;
8. Kantor pengelolaan lapangan tipe A dan tipe B direncanakan sebagai berikut:
 - a. Dapat menampung minimal 10 (sepuluh) orang, maksimal 15 (lima belas) orang dan tipe C minimal lima orang dengan luas yang dibutuhkan minimal 5 (lima) meter persegi untuk setiap orang;
 - b. Mempunyai dua unit toilet pria dan wanita. Untuk tipe C cukup satu unit. Yang terdiri atas satu buah kakus jongkok dan satu buah bak cuci tangan;
 - c. Mempunyai satu ruang kepala kantor pengelola. Untuk tipe C diperbolehkan tanpa ruang kepala kantor.
 - d. Mempunyai ruang rapat dengan kapasitas minimal delapan orang. Untuk tipe C diperbolehkan tanpa ruang rapat.
 - e. Untuk tipe A dan tipe B dilengkapi dengan ruang rapat kapasitas delapan orang;
 - f. Tipe A dan tipe B dilengkapi ruang untuk petugas keamanan, petugas kebakaran dan polisi yang masing – masing membutuhkan luas minimal 15 m² (lima belas meter persegi). Untuk tipe C diperbolehkan tanpa ruang tersebut;
9. Gudang direncanakan untuk menyimpan alat kebersihan dan alat olahraga dengan luas yang disesuaikan dengan alat kebersihan atau alat olahraga yang digunakan, antara lain:
 - a. Tipe A, gudang alat olahraga yang dibutuhkan minimal 120 (seratus dua puluh) meter persegi dan 20 m² (dua puluh meter persegi) untuk gudang alat kebersihan;
 - b. Tipe B, gudang alat olahraga yang dibutuhkan minimal 50 (lima puluh) meter persegi dan 20 m² (dua puluh meter persegi) untuk gudang alat kebersihan;
 - c. Tipe C, gudang alat olahraga yang dibutuhkan 20 (dua puluh meter persegi) dan 9 m² (Sembilan meter persegi) untuk gudang dan alat kebersihan;
10. Ruang panel direncanakan untuk tipe A, tipe B dan tipe C harus diletakkan dengan ruang staf teknik;
11. Ruang mesin direncanakan untuk tipe A, tipe B dan tipe C dengan luas ruang yang sesuai kapasitas mesin yang dibutuhkan dan lokasi mesin tidak menimbulkan bunyi bising yang mengganggu ruang arena dan penonton;
12. Ruang kantin direncanakan untuk tipe A, untuk tipe B dan tipe C diperbolehkan tanpa ruang kantin;
13. Ruang pos keamanan direncanakan untuk tipe A dan tipe B, untuk tipe C diperbolehkan tanpa ruang pos keamanan;

14. Ruang pers direncanakan untuk tipe A, tipe B dan tipe C sebagai berikut:
 - a. Disediakan kabin untuk awak TV dan reporternya;
 - b. Toilet khusus untuk pria dan wanita masing – masing minimal satu unit terdiri dari satubuah kakus jongkok dan satubuah bak cuci tangan;
15. Ruang VIP dan VVIP direncanakan untuk tipe A dan tipe B yang digunakan untuk tempat wawancara khusus atau menerima tamu khusus dan sebagai tempat istirahat sebelum masuk ke dalam arena atau pun tribun. Di dalam ruang VIP dan VVIP mempunyai fasilitas:
 - a. Toilet khusus VIP dan VVIP (pria dan wanita) dengan fasilitas satu buah kloset duduk, satubuah bak cuci tangan;
 - b. Ruang duduk dengan fasilitas sofa untuk delapan orang;
 - c. Tangga khusus yang langsung berhubungan dengan tribun VIP dan VVIP;
 - d. Untuk tipe C diperbolehkan tanpa ruang VIP dan VVIP.
16. Toilet penyandang cacat direncanakan untuk tipe A dan tipe B sedangkan untuk tipe C diperbolehkan tanpa toilet penyandang cacat. Fasilitas yang dibutuhkan minimal, sebagai berikut:
 - a. Satu unit yang terdiri dari satu buah kakus, satu buah peturasan, satu buah bak cuci untuk pria dan satu buah kakus duduk serta satu buah bak cuci tangan untuk wanita;
 - b. Toilet untuk pria dipisahkan dari toilet untuk wanita;
 - c. Toilet dilengkapi dengan pegangan untuk melakukan perpindahan dari kursi roda ke kakus duduk yang diletakan di depan dan di samping kakus duduk setinggi 80 cm;
17. Jalur sirkulasi untuk penyandang cacat memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Tanjakan mempunyai kemiringan 8%, panjangnya maksimal 10 m;
 - b. Permukaan lantai selasar tidak boleh licin, harus terbuat dari bahan-bahan yang keras dan tidak boleh ada genangan air;
 - c. Pada ujung tanjakan disediakan bagian datar minimal 180 cm; Selasar cukup lebar untuk kursi roda melakukan putaran 180°


2.1.3. Kompartemensi Penonton

Kompartemensi penonton memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Daerah penonton dibagi dalam kompartemen yang masing – masing menampung penonton minimal 1000 (seribu) orang atau maksimal 4000 (empat ribu) orang;
2. Kompartemen penonton dibagi menjadi dua bagian yaitu kompartemen penonton biasa dan kompartemen penonton VIP dan VVIP. Kompartemen penonton VIP dan VVIP berhubungan langsung dengan ruang VIP dan VVIP tanpa melalui kompartemen penonton biasa;
3. Antar dua kompartemen yang bersebelahan harus dipisahkan dengan pagar permanen transparan minimal setinggi 1,2 m (satu koma dua meter), maksimal 2,0 m (dua meter).

2.1.4. Sirkulasi Penunjang


Sirkulasi gelanggang olahraga yang terdiri dari penonton pemain dan pengelola masing – masing harus disediakan pintu untuk masuk ke dalam gelanggang. Sirkulasi bagi masing – masing kelompok agar diatur sesuai dengan bagan, seperti Gambar 1.



GAMBAR 1
BAGAN SIRKULASI PENGUNJUNG

2.1.5. Pencahayaan

1. Pencegahan silau akibat matahari sesuai dengan SK SNI T-05-1989-F, Departemen Pekerjaan Umum, tentang Tata Cara Penerangan Alami Siang Hari untuk Rumah dan Gedung;
2. Sumber cahaya lampu atau bukan diletakkan dalam satu area pada langit – langit sedemikian rupa sehingga sudut yang terjadi antara garis yang menghubungkan sumber cahaya tersebut dengan titik terjauh dari arena setinggi 1,5 m (satu koma lima meter) garis horizontalnya minimal 30° (tiga puluh derajat), lihat Gambar 2.



GAMBAR 2
TITIK TERJAUH DARI SUMBER CAHAYA

2.1.6. Tata Warna

Koefisien refleksi dan tingkat warna dari langit – langit, dinding dan lantai arena harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, lihat Tabel 4.

TABEL 4
TINGKAT REFLEKSI DAN WARNA

| KOMPONEN | KOEFISIEN REFLEKSI | TINGKAT WARNA |
|---------------------|--------------------|---------------|
| Langit – langit | 0.5 – 0.75 | Cerah |
| Dinding Dalam Arena | 0.4 – 0.6 | Sedang |
| Lantai Arena | 0.1 – 0.4 | Agak Gelap |

2.1.7. Tata Udara

Tata udara dapat menggunakan ventilasi alami atau ventilasi mekanis, serta memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila menggunakan ventilasi alami, maka harus memenuhi:
 - a. Luas bukaan minimum adalah 6% dari luas lantai efektif;
 - b. Perletakan ventilasi alami harus diatur mengikuti pergerakan silang;
2. Apabila menggunakan ventilasi buatan, maka harus memenuhi:
 - a. Volume pergantian udara minimum sebesar 10 – 15 m³ (sepuluh sampai dengan lima belas meter kubik) /jam/orang;
 - b. Alat ventilasi buatan tidak menimbulkan kebisingan di dalam arena dan tempat penonton;

2.1.8. Tingkat Kebisingan


Tingkat kebisingan lingkungan maksimal yang diijinkan adalah 25 dB (decibel).

2.2. Komponen Bangunan


2.2.1. Tribun

Bentuk Tribun terdiri dari dua tipe, tipe lipat dan tipe tetap. Tipe tetap bersifat untuk membuat tempat duduk atau fleksibilitas arena, lihat Gambar 3 dan 4.

1. Untuk tipe A tribun penonton tetap berjumlah 3000 dan tribun lipat maksimal 100 (seratus). Untuk tipe B tribun penonton tetap berjumlah 2500 (dua ribu lima ratus) dan tribun lipat maksimal 500 (lima ratus). Sedangkan tipe C tidak diperlukan tribun lipat.




GAMBAR 3
TRIBUN TIPE LIPAT



GAMBAR 4.1
CONTOH TRIBUN

2. Pemisahan tribun memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Pemisahan antara tribun dan arena dipergunakan pagar transparan dengan tinggi minimal 1,00 m (satu meter) dan maksimal 1,20 m (satu koma dua puluh meter);
 - Tribun yang berupa balkon dipergunakan pagar dengan tinggi bagian massif minimal 0,40 m (nol koma empat puluh meter) dan tinggi keseluruhan antara 1,00 – 1,20 m (satu meter sampai dengan satu koma dua puluh meter);
Lihat gambar 5.




GAMBAR 5
UKURAN PEMISAHAN ARENA DAN TRIBUN

3. Tribun khusus untuk penyandang cacat memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diletakan di bagian paling depan atau paling belakang dari tribun penonton;
 - b. Lebar tribun untuk kursi roda minimal 1,40 m (satu koma empat puluh meter), ditambah selasar minimal lebar 0,90 m (nol koma Sembilan puluh meter).

2.2.2. Tempat Duduk


Ukuran tata letak tempat duduk adalah sebagai berikut:

1. Ukuran tempat duduk penonton direncanakan untuk tipe A, B dan C antara lain:
 - a. Tempat duduk VVIP, dibutuhkan panggung khusus tempat duduk VVIP yang dapat menampung minimal 20 (dua puluh) orang VVIP untuk tipe A dan B dan berhubungan langsung dengan ruang VIP dan VVIP;
 - b. Tempat duduk VIP, dibutuhkan lebar minimal 0,50 m (nol koma lima puluh meter) dan maksimal 0,60 m (nol koma enam puluh meter), dengan ukuran panjang minimal 0,80 m (nol koma delapan puluh meter) dan maksimal 0,90 m (nol koma Sembilan puluh meter);
 - c. Tempat duduk Biasa, dibutuhkan lebar minimal 0,40 m (nol koma empat puluh meter), maksimal 0,50 m (nol koma lima puluh meter) dengan panjang minimal 0,80 m (nol koma delapan puluh meter), maksimal 0,90 m (nol koma Sembilan puluh meter);
Lihat gambar 6.



GAMBAR 6 UKURAN TEMPAT DUDUK

2. Tata letak tempat duduk
 - a. Tata letak tempat duduk VIP, diantara dua gang, maksimal 14 kursi, bila satu sisi berupa dinding maka maksimal tujuh kursi;
 - b. Tata letak tempat duduk Biasa, diantara dua gang, maksimal 16 (enam belas) kursi, bila satu sisi berupa dinding maka maksimal delapan kursi;
 - c. Setiap 8 - 10 (delapan sampai dengan sepuluh) deret tempat duduk terdapat koridor;
 - d. Lokasi penempatan gang harus dihindarkan terbentuknya perempatan;
 - e. Kapasitas tempat duduk disesuaikan dengan daya tampung penonton dalam satu kompartemenisasi.
Lihat Gambar 7.



GAMBAR 7
TATA LETAK TEMPAT DUDUK

2.2.3. Tangga

Tangga memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah anak tangga minimal tiga buah, maksimal 16 (enam belas) buah; bila anak tangga diambil lebih besar dari 16 (enam belas), harus diberi bordes dan anak tangga berikutnya harus berbelok terhadap anak tangga dibawahnya;
2. Lebar tangga minimal 1,10 m (satu koma sepuluh meter), maksimal 1,80 m (satu koma delapan puluh) bila lebar tangga diambil lebih besar dari 1,80 m (satu koma delapan puluh), diberi pagar pemisah pada tengah bentang;
3. Tinggi tahanan tangga minimal diambil 15 cm (lima belas centimeter), maksimal 17 cm (tujuh belas centimeter);
4. Lebar injakan tangga minimal diambil 28 cm, maksimal 30 cm.

2.2.4. Lantai



Lantai memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Lantai harus stabil, kuat dan kaku, serta tidak mengalami perubahan bentuk atau lendut, selama dipakai;
2. Lantai harus mampu menerima beban kejut dan beban gravitasi minimal 400kg/m^2 ;
3. Permukaan lantai harus terbuat dari bahan yang bersifat elastis;
4. Bila lantai menggunakan konstruksi kaku, permukaan lantai harus ditutup dengan lapisan elastis;
5. Bila lantai menggunakan konstruksi panggung, harus ada peredaran udara yang baik antara penutup lantai dengan lantai;
6. Permukaan lantai harus rata tanpa ada celah sambungan;
7. Permukaan lantai harus tidak licin;
8. Permukaan lantai harus tidak mudah aus;
9. Permukaan lantai harus dapat memberikan pantulan bola yang merata.

2.2.5. Dinding Arena

Dinding arena olahraga dapat berupa dinding pengisi, dan atau dinding pemikul beban, serta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Konstruksi dinding harus kuat menahan benturan dari pemain ataupun bola;
2. Permukaan dinding pada arena harus rata, tidak boleh ada tonjolan - tonjolan, dan tidak boleh kasar;
3. Bukaan - bukaan pada dinding kecuali pintu, minimal dua meter diatas lantai;
4. Sampai pada ketinggian dinding dua meter, tidak boleh ada perubahan bidang, tonjolan atau bukaan yang tetap seperti pada Gambar 8;
5. Harus dihindari adanya elemen - elemen atau garis - garis yang tidak vertikal atau tidak horizontal, agar tidak menyesatkan jarak, lintasan dan kecepatan bola bagi para atlet.



GAMBAR 8
DINDING ARENA

2.2.6. Pintu, Penerangan dan Ventilasi

Pintu, penerangan dan ventilasi gelanggang olahraga memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Lebar bukaan pintu minimal 1,10 m (satu koma sepuluh meter);
2. Jumlah lebar pintu dihitung atas dasar mampu sebagai jalan ke luar untuk jumlah pengunjung Gelanggang Olahraga maksimal dalam waktu tiga menit, dengan perhitungan setiap lebar 55 cm (lima puluh lima) untuk 40 (empat puluh) orang/menit;
3. Jarak pintu satu dengan lainnya maksimal 25 m (dua puluh lima meter);
4. Jarak antara pintu dengan setiap tempat duduk maksimal 18 m (delapan belas meter);
5. Pintu harus membuka keluar, pintu dorong tidak boleh digunakan;
6. Bukaan pintu pada bidang arena tidak boleh mempunyai sisi atau sudut yang tajam dan harus dipasang rata dengan permukaan dinding atau lebih kedalam;
7. Letak bukaan, dan ukuran bukaan ventilasi dan atau penerangan harus diatur tidak menyilaukan pemain.

2.3. Sarana Parkir

2.3.1. Sarana parkir yang disediakan sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sarana Parkir, Keputusan Dir. Jen. Perhubungan Darat No. 272/HK. 105/DRJD/96 tertanggal 8 April 1996.

2.3.2. Ditentukan setiap Gelanggang dengan kapasitas luas yang berbeda, maka lahan parkir yang tersedia sesuai dengan ketentuan jumlah parkir untuk tempat pertandingan olahraga adalah sebagai berikut:

| KLASIFIKASI | JUMLAH PENONTON | JUMLAH PARKIR (Kendaraan) |
|-------------|-----------------|---------------------------|
| Tipe A | 4000 | Maksimal 250 |
| Tipe B | 2000 | Maksimal 240 |
| Tipe C | 1000 | Maksimal 230 |

2.3.3. Parkir dibagi menjadi tiga golongan jenis kendaraan, yaitu:

1. Jenis kendaraan mobil atau penumpang;
2. Jenis kendaraan bus;
3. Jenis kendaraan sepeda motor.

2.3.4. Jumlah perbandingan satuan ruang parkir dirumuskan sebagai berikut:

1. Tipe A: 25 (dua puluh lima) bus, 120 (seratus dua puluh) mobil/penumpang, 105 (seratus lima) sepeda motor;
2. Tipe B: 10 (sepuluh) bus, 80 (delapan puluh) mobil/penumpang, 150 (seratus lima puluh) sepeda motor;
3. Tipe C: 4 bus, 60 (enam puluh) mobil/penumpang, 166 (seratus enam puluh enam) sepeda motor.

2.4. Luasan Minimal Lahan Kompleks Gelanggang Olahraga

2.4.1. Luas lahan parkir dan lansekap, yaitu:

1. Tipe A: 4.085 m² (termasuk sirkulasi);
2. Tipe B: 2.625 m² (termasuk sirkulasi);
3. Tipe C: 1.900 m² (termasuk sirkulasi).

2.4.2. Luasan minimal kebutuhan lahan Gelanggang Olahraga, yaitu:

1. Tipe A: 5.184 m²;
2. Tipe B: 4.752 m²;
3. Tipe C: 2.592 m².


2.4.3. Luasan minimal kebutuhan fasilitas outdoor, yaitu:

1. Tipe A: 20.000 m²;
2. Tipe B: 5.200 m²;
3. Tipe C: 5.2000 m².


2.4.4. Luas lahan fungsional untuk masing – masing tipe Gelanggang Olahraga, yaitu:

1. Tipe A: 32.000 m²;
2. Tipe B: 12.600 m²;
3. Tipe C: 9.620 m².


BAB II
LAMPIRAN A
GELANGGANGOLAHRAGA TIPE A
FASILITAS OUTDOOR




FASILITAS INDOOR




LAPANGAN TENIS






LAPANGAN VOLI INDOOR




LAPANGAN BULUTANGKIS






LAPANGAN TENIS MEJA




FASILITAS OUTDOOR





LINTASAN ATLETIK




LAPANGAN BULUTANGKIS




LAPANGAN TENIS MEJA





LAPANGAN BULUTANGKIS



LAPANGAN TENIS MEJA

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN